



PUTUSAN

Nomor 158/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. ARMAN Pgl SAMAN : Umur 50 tahun pekerjaan swasta alamat jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sriwanto,S.H dan Meri Andayani,S.H Advokat /Pengacara berkantor pada Kantor Advokat /Pengacara Sriwanto & Associates beralamat di jalan Ujung Gurun Nomor 152 Padang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SK/V/2016, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya disebut Tergugat A/Pembanding 1.

2. MUHAMAD RASYID gelar sutan Rajo Mudo Alias Buyuang Panjang Abuk umur 55 tahun, pekerjaan swasta, alamat jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk selanjutnya disebut Tergugat B/Pembanding 2;

LAWAN:

Hj.HUSNIATI DALIMI

Umur 69 tahun pekerjaan pensiunan istri dari Drs H. Dalimi Abdullah SH berlatam dan bertempat tinggal di komplek DEPAG RT 001 RW 004 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. Mansyur Manan, SH. 2. Asmaniar, SH. para Advokat/ Pengacara berkantor di jalan Bandar Purus No 61 Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Desember 2015 yang di legalisasi oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi SH legalisasi

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG



No.2.121/XII/S/D/2015, selanjutnya Hj.HUSNIATI DALIMI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 dan dilanjutkan oleh ahli warisnya 1.Drs H. Dalimi Abdullah SH, 2.Dev Hendri S,H,M.Kn 3.Dev Hedwar, 4.Devi Wahyuni, 5 Desi Hildayanti, 6. Deni Hidayat dan 7.David Aulia yang selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Mansyur Manan,S.H dan Asmaniar, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 567/PF Pdt/ X/2016 untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat/Terbanding;

D a n :

PENGURUS KAN KOTO TANGAH yang diwakili oleh SYAHRIL Datuk MARAJO umur 65 tahun pekerjaan Sekretaris/Unsur KAN Koto Tangah alamat jalan Balai Gadang Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (disebelah Mesjid Raya), selanjutnya disebut sebagai Tergugat C/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 158/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg., tanggal 29 Maret 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 23 Februari 2016 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang telah bersertifikat HM No. 135 Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 seluas 676 M² tertulis

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HJ. Husniati Dalimi istri dari DRS H. Dalimi Abdulah SH terletak di jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam berbatas padan dengan:

- Sebelah Utara dengan tanah DRS. A Gafur Ruslan
- Sebelah Selatan dengan jalan DPR menuju BY PASS
- Sebelah Barat dengan Rencana Jalan
- Sebelah Timur dengan tanah HJ. Rahmah Mansyur

2. Bahwa tanah HM No 135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam semula tertulis atas nama Yon Priadi yang Penggugat beli berdasarkan akte jual beli yang dibuat dihadapan H.Muchtar Bakar selaku Penjabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) tanggal 2 juni 1990 Akte No. 171/KE/TA/67/1990.
3. Bahwa setelah selesai tanah objek perkara dibalik nama keatas nama HJ Husniati Dalimi atau Penggugat kira-kira awal tahun 1991 kami telah menguasai tanah objek perkara dengan berladang ubi batang dan sayur-sayuran langsung membuat pondok tempat berlindung dengan aman tidak ada orang yang melarang dan mengganggu.
4. Bahwa kira-kira pertengahan tahun 2002 datanglah Tergugat Arman panggilan Saman dengan membawa Parang Panjang menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah ini adalah Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah kenapa Bapak/lbuk berani menggarap tanah ini dan pada waktu itu Penggugat bersama Suami Penggugat DRS H Dalimi Abdulah SH menjawab bahwa tanah yang kami garap ini adalah tanah kami sendiri yang telah mempunyai Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai instansi yang berwenang, Tergugat Arman panggilan Saman menjawab lagi bawa saja Sertifikat lbuk/Bapak itu pulang karena disini tidak ada tanah lbuk/Bapak simpan sajarah Sertifikat itu dan tanah ini adalah Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah dengan kata-kata kasar, untuk menghindari pertengkaran dengan orang seperti Arman panggilan Saman tersebut kami terpaksa menahan diri dan meninggalkan lokasi tersebut.
5. Bahwa sekarang diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah permanen kepunyaan Tergugat A Arman panggilan Saman tanpa setahu dan izin dari Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan tanpa izin membangun (IMB) dari Pemerintahan Kota Padang dan bangunan tersebut telah berdiri dengan megah tetapi bagaimanapun megahnya bangunan tersebut tetap bernama bangunan liar.
6. Bahwa atas kesepakatan Tergugat A, B dan C bahwa tanah tersebut telah mereka serahkan/izinkan kepada Tergugat Arman panggilan Saman untuk membangun sebuah rumah batu tanpa izin dari pada Penggugat sebagai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah yang sah karena Tergugat A dan B telah diberi kekuasaan untuk mengelola dan menguasai tanah kompleks DPRD Tingkat 1 Sumbar yang menurut Pengurus KAN Koto Tangah tanah tersebut adalah Tanah Ulyat Nagari Koto Tangah.

7. Bahwa para Tergugat A,B dan C beranggapan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Ulyat Nagari Koto Tangah dan berdasarkan hal tersebut para Tergugat A,B dan C telah lebih leluasa menguasai tanah-tanah yang telah bersertifikat milik anggota DPRD Tingkat 1 Sumbar dan keluarganya serta tanah milik PNS dari Pemko Padang dalam hal ini PNS dari Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan dan PNS dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang termasuk tanah Penggugat Sertifikat HM No. 135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dengan cara leluasa telah menguasai tanah Penggugat seperti tersebut diatas.
8. Bahwa keberadaan para Tergugat A,B dan C tersebut diatas sama sekali tidak mengindahkan dan mengakui tanah-tanah yang telah bersertifikat yang terletak di Komplek DPRD tingkat 1 Sumbar Periode 1990 dimana para Tergugat menganggap tanah tersebut adalah tanah Ulyat Nagari Koto Tangah sedangkan anggota DPRD Tingkat 1 Sumbar Periode 1990 membuat Komplek perumahan di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada Penggarap yang di kenal dengan Wedana Muluk yang telah lebih dulu menguasai tanah tersebut untuk Pertanian dengan membuat Huller diatas tanah tersebut.
9. Bahwa tanah yang di garap oleh Wedana Muluk tersebut adalah tanah Negara bekas Egendom Verpnding No.1794 bukan Tanah Ulyat Nagari Koto Tangah dan selama Wedana Muluk mengelolah dan menguasai tanah-tanah tersebut tidak ada satu orang pun Penghulu dari Koto Tangah yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Ulyat Nagari Koto Tangah.
10. Bahwa istilah terhadap tanah tersebut yang dianggap sebagai Tanah Ulyat Nagari Koto Tangah setelah tanah tersebut dikeluarkan Sertifikat-Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang keatas nama anggota DPRD Tingkat 1 Sumbar dan keluarganya serta kepada PNS Pemko Padang dan PNS Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dan semenjak itu terjadilah perseteruan/sengketa antara KAN Koto Tangah dengan Anggota DPRD Tingkat I Sumbar sebagai pemilik-pemilik tanah yang sah dan telah bersertifikat.



11. Bahwa para Tergugat tanpa hak dan melawan hukum tetap menguasai/merampas tanah-tanah milik Anggota DPRD Tingkat I Sumbar Periode 1990 termasuk tanah Penggugat yang terletak di Komplek DPR tersebut dengan tidak mengindahkan para anggota DPRD tingkat 1 Sumbar periode 1990 dan keluarganya serta tanah-tanah PNS yang ada diatas tanah tersebut yang telah bersertifikat semuanya dikuasai oleh para Tergugat dengan dalih Tanah tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah.
12. Dan setelah Penggugat perhatikan perbuatan-perbuatan dari Para Tergugat A,B dan C mereka tidak pantas dan tidak patut dibawa berunding atau pun berdamai karena mereka dengan kekerasan tetap tidak mengakui Sertifikat-Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat-Sertifikat termasuk tanah Penggugat dalam Kota Padang sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa Para Tergugat dengan semena-semena tanpa hak melawan hukum telah merubah Plenning yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang,Tata Bangunan dan Perumahan Pemko Padang demi kepentingan Para Tergugat untuk memudahkan penguasaan /perampasan hak serta menjual kepada pembeli-pembeli secara dibawah tangan dan pembeli langsung membangun diatas tanah-tanah tersebut tanpa IMB dari Pemerintahan Kota Padang.
14. Bahwa Para Penggugat tetap bersikukuh tidak mengakui sedikit pun Sertifikat-Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai instansi yang berwenang dan apabila datang pemilik yang membawa Sertifikat Asli tanah tersebut tetap diusir oleh Para Tergugat dan dengan kasar mengatakan tidak ada tanah Bapak/Ibuk disini simpan saja Sertifikat tersebut dan menyatakan bahwa tanah ini adalah Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah terutama oleh Tergugat A (Arman panggilan Saman) yang kebal hukum,Pemberani dan bagak sehingga pemilik-pemilik tanah yang telah bersertifikat termasuk tanah Penggugat tersebut terpaksa pulang dengan tangan hampa dan sangat kecewa_sedangkan tanah-tanah tersebut tetap diperjual belikan oleh para Tergugat, pembeli langsung membangun tanpa (IMB) dari Pemko Padang.
15. Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara milik Penggugat yang terletak di jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam akan dihilang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenyapkan atau dipindah tangankan lagi oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara tersebut.

16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berharga disisi hukum, pantaslah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Banding, Kasasi dan Verzeze.
17. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah dan mufakat terutama dengan Tergugat A Arman panggilan Saman baik secara lisan maupun tertulis bahkan dalam sidang perbuatan criminal yang dilakukan Tergugat A Arman panggilan Saman yang telah dijatuh kan putusan Tipiring oleh Hakim namun Tergugat A tidak mengindahkannya sama sekali maka dengan amat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar yang telah Penggugat uraikan ditas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menentukan hari sidang, dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan objek perkara Sertifikat HM No. 135/ Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 No. 3295 seluas 676 M² yang terletak di jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Sah Hak Milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A, B dan C dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) karena sangat merugikan Penggugat.
4. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat HM No. 135/ Kelurahan Dadok Tunggul Hitam surat ukur tanggal 27 Oktober 1989 No. 3295 seluas 676 M² yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai Instansi yang berwenang.
5. Menyatakan tanah objek perkara berasal dari Tanah Negara bekas Egendom Verponding No. 1794 bukan dari Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah.
6. Menghukum Tergugat A, B dan C utuk mengosongkan tanah objek perkara Sertifikat HM No.135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Surat Ukur tanggal 27

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1989 No. 3295 seluas 676 M² tertulis atas Penggugat dan mengangkat hak-hak para Tergugat dan hak-hak orang lain yang melekat diatas tanah tersebut dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau yang berwajib lainnya.

7. Menyatakan sita jaminan kuat dan berharga disisi hukum.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Banding, Kasasi ataupun Verzez.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pihak Tergugat mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat B Muhammad Rasyid gelar Sutan Rajo Mudo alias Buyuang Panjang Abuak, SALAH ORANG (*Error In Persona*), karena Tergugat B tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum, baik dengan Tergugat A dan Tergugat C maupun dengan objek perkara.

Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*)

2. Bahwa gugatan Penggugat SALAH OBJEK (*Error In Objecto*), karena dari segi letaknya TIDAK TERDAPAT TITIK SINGGUNG antara Tanah SHM No. 135 Surat Ukur Tanggal 27 Oktober 1989 seluas 676 M² atas nama Penggugat dengan bidang tanah tempat berdirinya rumah permanen milik Tergugat A yang diperdapat berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK-13/KAN/KT-VIII/1996, Tanggal 12 Agustus 1996.

Bahwa hal tersebut di atas diperkuat oleh fakta terdapatnya perbedaan batas-batas sepadan kedua bidang tanah tersebut, sebagai berikut :-----

Tanah SHM No. 135 berdasarkan surat gugatan berbatas sebelah :

- Utara : dengan tanah Drs. A. Gafur Ruslan
Selatan : dengan Jalan DPR menuju By Pass
Barat : dengan Rencana Jalan
Timur : dengan tanah Hj. Rahmah Mansyur, sementara
Bidang tanah tempat berdirinya rumah Tergugat A berbatas sepadan sebelah :
Utara : dengan Tanah Garapan Zul Rabit sekarang dikuasai oleh Sdri. NGADIEM, Cs.
Selatan : dengan dengan Jalan.



Barat : dengan Tanah Garapan Ekah sekarang dikuasai oleh YULIDAR berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK-10/KAN/KT-VIII/1997, Tanggal 18 Agustus 1997 dan Tanah MAIDAR berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK-07/KAN/KT-VIII/1997, Tanggal 18 Agustus 1997

Timur : dengan Tanah Garapan Sahar sekarang dikuasai oleh Sdri. YENWATI dan Sdr. BAHAR.

Petunjuk yang dipakai sebagai acuan oleh Penggugat untuk menentukan letak tanahnya adalah dengan menunjuk kepada batas sepadan sebelah Barat, yaitu berbatas dengan "Rencana Jalan", padahal tanah perumahan Tergugat A sebelah Barat tidak ada berbatas dengan rencana jalan, melainkan bebatas dengan Tanah Sdri. YULIDAR dan Sdri. MAIDAR

Bahwa demikian pula halnya dengan "bidang tanah Drs. A. Gafur Ruslan" menurut Penggugat terletak di sebelah Utara Objek Perkara maupun "bidang tanah Hj. Rahmah Mansyur" menurut Penggugat terletak di sebelah Timur Objek Perkara, sama sekali tidak ada terdapat baik di dalam maupun di sekitar lokasi tanah perumahan Tergugat A.

Bahwa fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa Penggugat benar-benar telah SALAH menggugat bidang tanah tempat berdirinya rumah Tergugat A berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 135.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa uraian surat gugatan tentang objek perkara kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak mencantumkan ukuran "**panjang**" dan "**lebar**" tanah objek perkara seluas 676 M² (enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Bahwa disamping itu Penggugat juga tidak mencantumkan Nomor RT (Rukun Tetangga) dan Nomor RW (Rukun Warga), dimana letak Objek Perkara, karena dengan penyebutan letak tanah : "di Jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam", saja tidak cukup untuk memastikan letak objek perkara

Bahwa alasan Tergugat tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975**, yang menyatakan :



"Karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas LETAK tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Subjek Tergugat (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan syarat formil, karena kalau objek perkara yang dimaksudkan Penggugat adalah bidang tanah tempat berdirinya rumah Tergugat A sekarang ini, maka **orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap** (*Plurium Litis Consortium*), dimana disamping rumah permanen milik Tergugat A di dalam pekarangan rumah Tergugat A tersebut juga berdiri 1 (satu) buah warung yang ditempati oleh Sdi. YANTI dan 3 (tiga) petak toko permanen, yang masing-masing dikuasai oleh Sdri. YANTI, Sdr. WAHYU dan Sdr. ANDRI.

3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat, karena kalau objek perkara yang dimaksudkan berbatas sepadan sebelah Barat dengan rencana jalan, maka Penggugat haruslah menarik para pemilik tanah yang berbatas sebelah Barat dengan tanah perumahan Tergugat A, yaitu :

- Sdri. YULIDAR, yang menguasai bidang tanah a quo berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK-10/KAN/KT-VIII/1997, Tanggal 18 Agustus 1997 dan diatas bidang tanah tersebut sekarang berdiri 1 (unit) bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) buah pondok milik Sdri. YULIDAR tersebut ; dan
- Sdri. MAIDAR, yang menguasai bidang tanah a quo berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK-07/KAN/KT-VIII/1997, Tanggal 18 Agustus 1997 dan disekeliling bidang tanah tersebut sekarang dibangun pondasi dan di atasnya diberdiri 1 (satu) buah pondok milik Sdri. MAIDAR tersebut.

Bahwa dengan berdasarkan semua uraian dan alasan tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kekurangan syarat formil, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 29 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat A , B dan C seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 No 3295 seluas 676 m² yang terletak di Jalan DPR Kelurahan Dadok Tunggul Hitam sah hak milik Penggugat dengan batas-batas yaitu;
 - Utara dengan tanah Drs A gafur Ruslan;
 - Selatan dengan jalan DPR menuju By Pass;
 - Barat dengan rencana jalan;
 - Timur dengan tanah Hj Rahmah Mansyur;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B dan C sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 Nomor 3295 seluas 676 M2 yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ;
5. Menyatakan tanah objek perkara berasal dari tanah Negara bekas Egendom Verponding Nomor 1794 bukan dari Tanah Ulayat Nagari Koto Tengah ;
6. Menghukum Tergugat A, B dan C untuk mengosongkan tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1989 No 3295 seluas 676 m² dan mengangkat hak-hak para Tergugat dan hak-hak orang lain yang melekat diatas tanah tersebut dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat kalau ingkar dengan bantuan polisi atau yang berwajib lainnya ;
7. Menghukum Tergugat A, B dan C untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.636.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 April 2017 Nomor 30/2017/PN.Pdg yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat A dan Tergugat B telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dan pernyataan banding mana telah diberitah kepada kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Hukum Tergugat A/Pembanding tanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2017 dan Memori Banding Tergugat B/Pembanding

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2017, dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 25 Juli 2017, kepada Tergugat/Turut Terbanding tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori tanggal 10 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Agustus 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat A,B/Pembanding 1,2 dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada kuasa Hukum Tergugat A/Pembanding 1 dan Tergugat B/Pembanding 2 telah disampaikan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 7 Juli 2017 dan kepada Tergugat C/terbandoing tanggal 20 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembandoing tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding Pembandoing semula Tergugat A mengajukan memori banding sebagai berikut:

Pertama : bahwa putusan dalam perkara ini cacat hukum, karena pada saat; diucapkan dipersidangan hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 tidak dihadiri oleh Hakim Anggota II in casu Nasorianto, S.H.M.H serta berita acara halaman 84 adalah tidak benar(palsu) sehingga secara hukum putusan dalam perkara ini haruslah dibatalkan;

Kedua : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, sehingga menolak eksepsi Tergugat A/Pembandoing angka 1 yang berbunyi” gugatan penggugat terhadap Tergugat B Muhamad Rasyid gelar Sutan Rajo Mudo alias Buyung Panjang Abuak, salah orang (error in puma) karena Tergugat B tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Terbandoing, Tergugat A/Pembandoing dan Tergugat C/Turut Terbandoing maupun dengan objek perkara;

Ketiga : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah mempertimbangkan eksepsi Tergugat A/Pembandoing pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 dan 3 begitu juga Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang ketiga dan ketujuh yang diajukan Tergugat A/Pembanding yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap dari pelaksanaan pemeriksaan setempat, bahwa benar tidak terdapat kesesuaian antara batas-batas tanah yang dikuat dengan tanah perumahan yang Tergugat A/Pembanding;

Keempat : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum karena tidak mengadili seluruh eksepsi Tergugat A/Pembanding, dimana hanya eksepsi tergugat A/Pembanding angka 1 sampai dengan 4 saja yang diadili, sementara eksepsi Tergugat A/Pembanding angka 5 tentang gugatan kekurangan subjek Tergugat tidak dipertimbangkan;

Kelima : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian dipersidangan, terutama tentang kepemilikan dan penguasaan Penggugat/Terbanding atas objek perkara;

Keenam : bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Penggugat/Terbanding P.XI Conform bukti T.A-30 dan T.A-31;

Ketujuh : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat B telah pula mengajukan Memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dalam perkara ini cacat hukum karena pada saat diucapkan dipersidangan hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 tidak dihadiri oleh Hakim anggota II yaitu Bapak Nasorianto, S.H.M.H;
2. Bahwa pembanding berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri angka 3 telah dinyatakan bersama-sama dengan Tergugat A/Pembding dan didalam amar putusan angka 6 saya telah dihukum untuk mengosongkan tanah objek perkara sertifikat hak milik nomor 135 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam surat ukur tanggal 27 Oktober 1989 Nomor 3295 seluas 672 M2, padahal berdasarkan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa pembanding tidak ada menguasai fisik tanah objek perkara dan js tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan tergugat A/Pembanding maupun dengan Tergugat C/Turut Terbanding;



3. Bahwa sejak awal perkara Pembanding telah mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat B/pembanding salah orang karena sesungguhnya Pembanding tidak ada kaitan baik dari segi kepemilikan maupun penguasaan tanah perumahan saudara Arman yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan : bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg sudah tepat dan benar pertimbangan hukunya sehingga mohon dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap seluruh berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal; 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut serta Memori Banding maupun Kontra Memori banding dari Para pihak maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan Para Tergugat Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, oleh karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, sebab didalam pertimbangan hukunya tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 29 Maret 2017 dapat dikuatkan karena bukti P-1 atas nama Penggugat dan objek perkara berasal dari tanah Ex Verponding 1794;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding harus dikesampingkan karena sesuai Berita Acara siding dan putusan Pengadilan Negeri Padang Hakim Nasorianto, SH.MH hadir dalam persidangan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari RBG serta perantara hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, oleh Kami Gatot Supramono, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Lelywati, S.H.,M.H., dan H. RAmli Darasah, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lelywati, S.H., M.H.

Gatot Supramono, S.H.,M.Hum.

H.Ramli Darasah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT PDG



Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00.